



KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN POSO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN POSO

NOMOR :1677/HK.06.4-Kpt/7202/KPU.KAB/IX/2020

TENTANG

HASIL PENANGANAN DUGAAN PELANGGARAN KODE ETIK, KODE  
PERILAKU, SUMPAH/JANJI, DAN/ATAU PAKTA INTEGRITAS  
PENYELENGGARA PEMILIHAN ATAS REGISTER LAPORAN NOMOR :  
1587/HK.06.4/7202/KPU.KAB/IX/2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POSO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso Nomor : 1676/HK.06.2-BA/7202/KPU-KAB/IX/2020 Tentang Hasil Penanganan Dugaan Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, Sumpah/Janji, Dan/Atau Pakta Integritas Penyelenggara Pemilihan atas Register Laporan Nomor:1587/HK.06.4/7202/KPU.KAB/IX/2020 yang dituangkan dalam Model PE-4, bahwa berdasarkan Berita Acara dimaksud Perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a perlu menetapkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso tentang Hasil Penanganan Dugaan Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, Sumpah/Janji, Dan/Atau Pakta Integritas Penyelenggara Pemilihan atas Register Laporan Nomor : 1587/ HK.06.4/7202/KPU. KAB/IX/2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193)
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020.

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981).

- Memperhatikan :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 337/HK.06.2-Kpt/01/KPU/VII/2020 tentang Pedoman Teknis Penanganan Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, Sumpah/Janji, Dan/Atau Pakta Integritas Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara;
  2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso Nomor : 0819/PP.04.02-Kpt/7202/KPU-KAB/VI/2020 Tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Dan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Poso Lanjutan Tahun 2020;
  3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso Nomor :0818/PP.04.2-Kpt/7202/KPU.KAB/VI/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso Nomor 0565/PP.04.2-Kpt/7202/KPU.KAB/III/2020 tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Se Kabupaten Poso Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Dan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Poso Tahun 2020;
  4. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso Nomor : 1676/HK.06.2-BA/7202/KPU-KAB/IX/2020 Tentang Hasil Penanganan Dugaan Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, Sumpah/Janji, Dan/Atau Pakta

Integritas Penyelenggara Pemilihan atas Register Laporan Nomor : 1587/HK.06.4/7202/KPU.KAB/IX/2020;

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Poso Tahun untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Poso Tahun 2020.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POSO TENTANG HASIL PENANGANAN DUGAAN PELANGGARAN KODE ETIK, KODE PERILAKU, SUMPAH/JANJI, DAN/ATAU PAKTA INTEGRITAS PENYELENGGARA PEMILIHAN ATAS REGISTER LAPORAN NOMOR : 1587/HK.06.4/7202/KPU.KAB/IX/2020.

KESATU : Menetapkan Hasil Penanganan Dugaan Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, Sumpah/Janji, Dan/Atau Pakta Integritas Penyelenggara Pemilihan atas Register Laporan Nomor : 1587/ HK.06.4/7202/KPU. KAB/IX/2020, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan persidangan dan hasil kajian Tim Pemeriksa memutuskan bahwa Saudara KRISNO PETA bertindak dan atas nama Ketua/Anggota PPS Tampemadoro selanjutnya disebut Terlapor/Teradu **Tidak Terbukti** melakukan Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, Sumpah/Janji, Dan/Atau Pakta Integritas Penyelenggara Pemilihan atas Register Laporan Nomor : 1587/ HK.06.4/7202/KPU. KAB/IX/2020.

KEDUA : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso Memerintahkan:

1. Agar dilakukan **Rehabilitasi Pemulihan Nama Baik** terhadap Saudara KRISNO PETA bertindak dan atas nama Ketua/Anggota PPS Desa Tampemadoro Kecamatan Lage selanjutnya disebut Terlapor/Teradu dan diumumkan di laman KPU Kabupaten Poso dan disampaikan ke Pengadu/Teradu.
2. Agar Mengaktifkan Kembali Saudara KRISNO PETA sebagai Ketua/Anggota PPS Desa Tanpemadoro

Kecamatan Lage untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah dan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Poso Tahun 2020 dengan mencabut Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso Nomor : 1620/PP.04.2-Kpt/KPU.KAB/IX/2020 tentang Pemberhentian Sementara Ketua/Anggota PPS Tanpemadoro Kecamatan Lage dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah dan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Poso Tahun 2020.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dengan dikeluarkannya putusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Poso untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Poso Tahun 2020.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Poso,  
Pada Tanggal 16 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN POSO,

ttd.

BUDIMAN MALIKI

*Salinan sesuai dengan aslinya;*

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN POSO

Kasubag Hukum

  
MUHAMMAD FAHRUL PODUNGGE